

ABSTRAKSI**Upik Apriani W.H.****F3400080.****”Pajak hiburan sebagai sumber pendapatan asli daerah di kabupaten Sukoharjo”**

Pajak hiburan merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Dati II Sukoharjo yang berasal dari sektor pajak daerah. Adapun jenis pajak yang lain adalah pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengelolaan galian golongan C, dan pajak pemanfaatan ABT dan APT.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah, pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah serta untuk mengetahui langkah-langkah apa yang diambil untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan.

Hasil dari penelitian bahwa besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap PAD di Kabupaten Sukoharjo relatif kecil dibandingkan dengan kontribusi terhadap pajak daerah. Ini menunjukkan bahwa sarana hiburan tersebut sangat terbatas jumlahnya.

BAB I**A. GAMBARAN UMUM**

SEJARAH KABUPATEN SUKOHARJO

Pada awal kemerdekaan (1946), Sukoharjo merupakan salah satu kawedanan dari empat kawedanan yang ada di Surakarta yaitu : Kawedanan Kartasura, Surakarta, Bekonang, dan Sukoharjo. Melalui perkembangan selanjutnya, kawedanan Surakarta berubah menjadi Hominto Surakarta atau Kota Praja (sekarang kotamadya) yang terpisah dari kabupaten Surakarta, sedangkan Kabupaten Surakarta menjadi Kabupaten Sukoharjo yang meliputi Kawedanan Kartasura, Bekonang dan Sukoharjo. Adapun istilah kawedanan sekarang menjadi Wilayah Pembantu Bupati.

Berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor.16/SD tanggal 15 juli 1946, yang dibentuk dengan SK Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1986 tentang hari lahir Kabupaten Sukoharjo yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/480/1986 dan dituangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1987 seri D Nomor 2 tanggal 9 Januari 1987, maka pada tanggal 15 juli 1946 ditetapkan sebagai hari lahirnya Kabupaten Sukoharjo.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)

Sejarah Terbentuknya BPKD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dipenda Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo telah memiliki wadah yang menangani masalah penerimaan pendapatan daerah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengubah Dipenda menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001. Dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 1990 tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001. Namun pejabat struktural Dipenda yang ada sekarang ini masih tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dilantiknya pejabat struktural BPKD.

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi BPKD.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi BPKD Kabupaten Sukoharjo, BPKD berkedudukan sebagai salah satu unsur penunjang pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

BPKD mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Fungsi dari BPKD Kabupaten Sukoharjo diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 pasal 4 yaitu:

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- b. Memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKD melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dan perumusan peraturan dan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah.
- b. Penyusunan rencana atau program kerja BPKD.
- c. Pengelolaan kesekretaritan BPKD.
- d. Perencanaan dan penyusunan anggaran.
- e. Pengelolaan pajak daerah.
- f. Pengelolaan perbendaharaan.
- g. Pengelolaan verifikasi anggaran.
- h. Pengelolaan kas daerah.
- i. Penatausahaan keuangan dan akuntansi.
- j. Koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Susunan dan Struktur Organisasi BPKD.

Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematis tentang tugas dan tanggung jawab serta hubungan antara bagian-bagian dalam suatu instansi. Dengan struktur organisasi dapat diketahui wewenang dan tanggung jawab dari para personil dalam memangku jabatannya. Untuk susunan organisasi-organisasi dijelaskan dalam pasal 2 Keputusan Bupati Nomor 21 Tahun 2001.

Susunan organisasi BPKD Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub bagian kepegawaian.
 - 2) Sub bagian keuangan.
 - 3) Sub bagian umum.
- c. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Sub bidang perencanaan anggaran.
 - 2) Sub bidang penyusunan anggaran penerimaan.
 - 3) Sub bidang penyusunan anggaran belanja.
- d. Bidang Pendapatan, terdiri atas:
 - 1) Sub bidang pendaftaran dan pendataan.
 - 2) Sub bidang penetapan.
 - 3) Sub bidang penagihan.
 - 4) Sub bidang pendataan lain-lain.
- e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:

- 1) Sub bidang belanja rutin non pegawai.
- 2) Sub bidang belanja rutin pegawai.
- 3) Sub bidang modal atau pembangunan.

f. Bidang Verifikasi, terdiri atas:

- 1) Sub bidang verifikasi kas.
- 2) Sub bidang verifikasi belanja rutin non pegawai.
- 3) Sub bidang verifikasi belanja rutin pegawai.
- 4) Sub bidang verifikasi belanja modal atau pembangunan.

g. Bidang Kas, terdiri atas:

- 1) Sub bidang penerimaan.
- 2) Sub bidang pengeluaran.
- 3) Sub bidang pengendalian kas.

h. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, terdiri atas:

- 1) Sub bidang tata usaha keuangan dan pembukuan.
- 2) Sub bidang pelaporan, analisa data keuangan dan sistem akuntansi.

Tugas dan fungsi Masing-masing Seksi.

Pada umumnya masing-masing seksi dalam BPKD mempunyai tugas-tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Agar lebih jelasnya kami uraikan tugas dan fungsi masing-masing seksi sebagai berikut ini :

Kepala Badan mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

- 1) Memimpin dan mengawasi setiap unit organisasi.
- 2) Menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar unit organisasi.

Sekretariat mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

Koordinasi penyusunan program kerja, daftar usulan proyek dan daftar usulan kegiatan.

Pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dana.

Pengadaan barang habis pakai, barang cekatan dan benda-benda berharga.

Pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris.

Koordinasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan yang dilaksanakan bidang-bidang dan sub-sub bidang di lingkungan BPKD.

Bidang Perencanaan dan Penyusunan Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

Penghimpunan dan perumusan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan anggaran atau penyusunan anggaran penerimaan dan belanja.

Penyusunan program kerja, program anggaran, rencana anggaran pendapatan dan belanja, nota keuangan naskah surat keputusan otorisasi.

Analisa data pendapatan dan belanja.

Pengaturan dan pengkoordinasian penelitian dan pengendalian kredit anggaran belanja.

Koordinasi dengan unit kerja atau terkait.

Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

Penghimpunan dan perumusan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pajak daerah dan pendataan lain.

Penyusunan program kerja.

Pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.

Penetapan besarnya pajak daerah dan penagihan.

Intensifikasi pengelolaan pendapatan lain-lain.

Koordinasi dengan unut kerja atau instansi terkait.

Bidang Perbendaharaan melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu:

Penghimpunan dan perumusan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis perbendaharaan.

Penyusunan program kerja, rekomendasi penyiapan surat keputusan pengangkatan, pemberhentian bendaharawan umum daerah, pemegang kas daerah dan bendaharawan atau pemegang kas belanja rutin non pegawai.

Penelitian dan pengujian kebenaran SPP belanja rutin dan belanja modal atau pembangunan.

Penerbitan SPMU belanja rutin dan belanja modal atau pembangunan dan penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP).

Penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi dan perbendaharaan.

Bidang Verifikasi melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu:

Penghimpunan dan perumusan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis verifikasi.

Penyusunan program kerja, bahan pengesahan SPJ belanja rutin dan belanja modal atau pembangunan.

Penelitian dokumen administrasi SPJ belanja rutin pegawai, non pegawai dan modal atau pembangunan.

Penelitian administrasi penerimaan dan pengeluaran kas.

Koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait.

Bidang Kas mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

Penghimpunan dan perumusan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis penerimaan, pengeluaran dan pengendalian kas.

Penyusunan program kerja aliran kas.

Membuka rekening atas nama pemegang kas daerah pada bank tertentu untuk menyimpan setoran penerimaan bank dalam bentuk tunai, transfer dan surat-surat berharga.

Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran uang dan atau surat-surat berharga yang masuk dan keluar kas daerah.

Pemungutan dan penyetoran pajak negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait.

Bidang Penatausahaan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

Penghimpunan dan perumusan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan dan akuntansi keuangan.

Penyusunan program kerja, laporan realisasi anggaran, laporan analisa data keuangan, perhitungan APBD, aliran kas, neraca keuangan daerah, laporan informasi keuangan daerah.

Pembukuan administrasi perhitungan, pemindahan dan perbaikan keuangan.

Pengelolaan dan analisa data keuangan serta administrasi benda berharga.

Koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait.

Tata Kerja BPKD.

Didalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit organisasi pemerintah daerah dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Di bawah ini merupakan bagan struktur organisasi BPKD Kabupaten Sukoharjo:





C. PERUMUSAN MASALAH

Dengan bertitik tolak pada judul diatas supaya dalam penulisan tugas akhir ini tidak menyimpang dari pokok permasalahannya, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2000, 2001 dan 2002 ?
2. Berapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah pada tahun 2000, 2001 dan 2002 ?
3. Langkah-langkah apa yang harus diatasi untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Sukoharjo ?

B. DAFTAR PUSTAKA

Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta:

BPFE.

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2001 *Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPKD*.

Kusmen. 2002. *Kontribusi Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dati II Kabupaten Sukoharjo*. Tugas Akhir D3 FE UNS. Tidak publikasikan.

Mardiasmo. 1997. *Perpajakan, Edisi Keempat*. Yogyakarta: Andi Offset.

Munawir, S. 1982. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo SK. 1883/51/1999 Nomor 3 Tahun 1998 *tentang Pajak Hiburan*.

Peraturan Daerah Pemerintahan Dati II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1998 *tentang Pajak Hiburan*.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2001 *tentang Pembentukan BPKD*.

Wirawan, Waluyo. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan B. Iiyas, Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB II

PEMBAHASAN

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan elemen dari semua Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2. Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah dibagi menjadi dua :

a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) terdiri dari :

1) Pajak Kendaraan Bermotor

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) :
- 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
 - 7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Selain jenis pajak diatas dapat ditetapkan sebagai pajak daerah lain sesuai dengan peraturan daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut ini :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/ atau objek pajak pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

h. Menjaga kelestarian lingkungan.

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terutama Pasal 22 yaitu :
 - 1) Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang.
 - 2) Dalam penentuan tarif dan tata cara pemungutan, serta retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan pelaksanaan pajak daerah ditetapkan oleh masing-masing daerah melalui peraturan daerah.

D. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak

Menurut Santoso Brotodiharjo, SH, dalam sebuah bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak yang diantaranya akan penulis kutip adalah Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH bahwa pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditentukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur dapat dipaksakan artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan, bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan, sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal – balik tertentu.

Dari 4 (empat) pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu dari jenis pajak daerah adalah pajak hiburan.

2. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atau pungutan atas penyelenggaraan hiburan.

Sedangkan pengertian hiburan itu sendiri adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara karyawan artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Dati II Sukoharjo

Dasar-dasar hukum yang dipakai dalam pemungutan pajak hiburan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000

4. Subjek dan Objek Pajak Hiburan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Dan untuk wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Sedangkan objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998, yang termasuk jenis-jenis hiburan adalah sebagai berikut ini :

- a. Pertunjukan film/ bioskop
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya
 - c. Pagelaran musik dan tari
 - d. Pertandingan olahraga
 - e. Gelanggang renang
 - f. Gelanggang olah raga
 - g. Karaoke
 - h. Padang golf
 - i. Tempat kesegaran jasmani/pusat kebugaran (fitness centre)
 - j. Diskotik
 - k. Klub malam
 - l. Permainan bilyard
 - m. Permainan ketangkasan
 - n. Mandi uap
 - o. Bola gelinding (bowling)
 - p. Kolam pemancingan
5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah berbeda-beda, diantaranya :

- a. Untuk pertunjukan film/ bioskop
 - 1) Golongan A II utama sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - 2) Golongan A II sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - 3) Golongan A I sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - 4) Golongan B II sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
 - 5) Golongan B I sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
 - 6) Golongan C sebesar 20 % (dua puluh persen)
 - 7) Golongan D sebesar 20 % (dua puluh persen)
 - 8) Jenis keliling sebesar 15 % (lima belas persen)
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- c. Untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- d. Untuk diskotik, diskobar, ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- f. Untuk klab malam ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- g. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- i. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- j. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- k. Untuk padang golf ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- l. Untuk bola gelinding (bowling) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- m. Untuk tempat kesegaran jasmani/pusat kebugaran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- n. Untuk gelanggang renang ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- o. Untuk kolam pemancingan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

E. Pelaksanaan Pajak Hiburan

1. Sarana Pendukung

Untuk menyelenggarakan pajak hiburan, setidaknya harus ada sarana pendukungnya, adalah :

- a. Tanah pemerintah dan non pemerintah yang digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan hiburan.
- b. Gedung pemerintah dan gedung non pemerintah yang digunakan sebagai tempat untuk mengadakan penyelenggaraan hiburan.

2. Perizinan Penyelenggaraan

Di dalam menyelenggarakan hiburan, setiap penyelenggara harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah. Untuk memperoleh izin tersebut penyelenggara hiburan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah melalui BPKD. Dan apabila izin telah disetujui, maka penyelenggara harus mempunyai hak untuk menyelenggarakan hiburan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dan disepakatinya.

3. Pemungutan Pajak Hiburan

Dalam pemungutan pajak hiburan yang harus dilakukan sesuai peraturan daerah yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Peraturan Daerah Tingkat I, dan untuk Peraturan Daerah Tingkat II disahkan oleh Gubernur, yang kemudian dimuat di dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Di dalam pelaksanaannya ditentukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Daerah Tingkat II (Bupati) baik menyangkut persyaratan administrasi dan teknik, serta tata cara dalam pemungutannya.

Diantaranya dalam tata cara pemungutan pajak hiburan di daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo secara garis besar adalah :

- a. Pajak tidak dapat diborongkan.
- b. Berdasarkan data wajib pajak dan berdasarkan penghitungan sesuai dengan tarif, maka dilakukan penetapan melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP).

- c. Berdasarkan media setoran wajib pajak atau juru pungut menyetorkan pajak yang telah menjadi kewajibannya kepada kepala daerah.
 - d. Selain SKPD terhadap wajib pajak dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Banding.
4. Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

a. Cara Perhitungan

Adapun dalam tata cara pemungutan pajak hiburan, untuk menghitung besarnya pajak terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh perhitungannya adalah dalam suatu pertunjukan kesenian, misalnya kontes kecantikan dengan tarif untuk menonton sebesar Rp. 30.000,- maka untuk perhitungan pajaknya adalah :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Dasar pengenaan pajak} \times \text{Tarif pajak} \\ &= \text{Rp. 30.000,-} \times 20 \% \\ &= \text{Rp. 6.000,-}\end{aligned}$$

b. Cara Penetapan

Berdasarkan SPTPD, Kepala Daerah dapat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD, kemudian apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD serta menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dan apabila dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

1. SKPDKB

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah tiga kali secara tertulis, serta bila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

2. SKPDKBT

Diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap karena kesalahan wajib pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

3. SKPDN

Diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

5. Tata Cara Pembayaran

Adapun tata cara pembayarannya adalah :

- a. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau BKP sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

- b. Pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- c. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan harus dilakukan sekaligus lunas.
- d. Kepala Daerah atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga 2 % sebulan dari jumlah pajak yang belum/kurang dibayar.
- e. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti dan dicatat dalam buku penerimaan.

F. Analisis

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu dari pajak daerah yang ada di Kabupaten Dati II Sukoharjo. Sebelum menentukan berapa tingkat perkembangan pajak hiburan, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu anggaran atau target. Target penerimaan yaitu jumlah yang ditetapkan berdasarkan potensi yang ada. Sedangkan realisasi penerimaan adalah jumlah total penerimaan yang nyata-nyata dicapai dalam tahun anggaran, sebelum memasuki tahun anggaran target pajak hiburan yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki.

Berikut ini laporan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2002.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	2000	2001	2002
Target (Rp)	30.000.000	38.500.000	40.250.000
Realisasi	36.488.800	47.756.000	40.250.000
Kenaikan (%)	121,62	124,04	100

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel diatas dapat diketahui perkembangan penerimaan pajak hiburan dari tahun anggaran 2000 sampai dengan anggaran 2002, dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun yang bersangkutan dengan jumlah total realisasi penerimaan selama tiga tahu dikalikan 100 %.

Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya target yang ditetapkan setiap tahun anggaran, yang besarnya ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya yang sekaligus menunjukkan potensi yang dimiliki. Pada tahun anggaran 2000 target pajak hiburan yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- dan realisasi penerimaannya menunjukkan selisih lebih Rp. 6.488.800,- atau 21,62 %. Pada tahun berikutnya targetnya dinaikkan menjadi Rp. 38.500.000,- dan realisasi penerimaannya menunjukkan selisih lebih Rp. 9.256.000,- atau 24,04 %. Dan tahun 2002 target dinaikkan menjadi Rp. 40.250.000,-, untuk realisasi penerimaannya

tidak menunjukkan kenaikan, tetapi terjadi penurunan yang drastis selisihnya nol.

2. Analisis Tingkat Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Sukoharjo

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pajak hiburan, berikut ini tabel tingkat perkembangan pajak hiburan selama tiga tahun terakhir.

Tabel 2
Tingkat Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Target PH	Realisasi PH	Tingkat Perkembangan
2000	30.000.000	36.488.800	29,3 %
2001	38.500.000	47.756.000	38,35 %
2002	40.250.000	40.250.000	32,33 %
Total	108.750.000	124.494.000	99,98 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak hiburan tidak cukup baik karena dari tahun ke tahun tidak konsisten, sehingga menunjukkan tingkat perkembangan selalu menurun. Pada tahun 2001 realisasi penerimaan menunjukkan tingkat perkembangan sebesar 38,35 % atau meningkat sebesar 9,05 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2002 mengalami penurunan yang drastis sebesar 6,02 %.

3. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah

Sebelum mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun terhadap

Pendapatan Daerah secara keseluruhan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu seberapa besar realisasi penerimaan untuk setiap jenis pajak selama tahun anggaran 2000 – 2002 dan seberapa besar realisasinya akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Jenis Pajak	2000	2001	2002
Hotel dan restoran	64.277.168	113.964.642	115.000.000
Hiburan	36.488.800	47.756.000	40.250.000
Reklame	91.354.700	145.992.045	210.000.000
Penerangan jalan	2.624.118.443	5.077.544.239	7.183.000.000
Pengelolaan galian gol. C	7.177.000	14.297.500	12.000.000
Pemanfaatan ABT dan APT	304.053.800	438.399.300	425.000.000

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Seperti tabel diatas kita bisa mengetahui bahwa peringkat pajak hiburan dibandingkan dengan pajak lain, dari tahun anggaran 2000 – 2002 ternyata pajak hiburan mempunyai peringkat yang selalu tetap yaitu berada di peringkat ke-5 dari 6 jenis pajak yang ada sekarang.

Dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan dengan total penerimaan pajak daerah, kita bisa mencari prosentase berapa besarnya kontribusi yang diberikan oleh pajak hiburan kepada pajak daerah yaitu dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Total Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Pajak Hiburan	Pajak Daerah	Kontribusi
2000	36.488.800	3.127.469.911	1,16 %
2001	47.756.000	5.837.953.726	0,81 %
2002	40.250.000	9.232.657.881	0,43 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah tahun anggaran 2000 – 2002 adalah berkisar antara 0,43 % sampai dengan 1,16 %. Dimana tahun anggaran fiskal 2000 sebesar 1,16 % dan tahun 2001 sebesar 0,81 %, serta tahun anggaran 2002 sebesar 0,43 %. Walaupun kontribusinya tergolong sangat kecil, namun dalam setiap tahunnya kadang ada peningkatan pula. Dan untuk mengenai seberapa besarnya kontribusi rata-ratanya pajak hiburan terhadap pajak daerah dapat dihitung dengan:

Tabel 5
Kontribusi Rata-Rata Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Kontribusi (x)	Realisasi Penerimaan (y)	x.y
2000	1,16 %	36.488.800	423.270
2001	0,81 %	47.756.000	386.823,6
2002	0,43 %	40.250.000	173.075
Jumlah		124.494.800	983.168,6
Rata-Rata Pertumbuhan			0,78 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Kontribusi rata-rata dihitung dengan cara:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi rata-rata} &= \frac{\sum x y}{\sum y} \times 100\% \\ &= \frac{983.168,6}{124.494.800} \times 100\% \\ &= 0,78\%\end{aligned}$$

Jadi kontribusi rata-rata pajak hiburan terhadap pajak daerah adalah sebesar 0,78 %.

4. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mencari seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka yang dimaksud terlebih dahulu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain dari bagian PAD itu sendiri terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos bagian laba usaha daerah, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, besarnya hasil kontribusi pajak hiburan terhadap PAD selama tahun 2000 – 2002 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	PAD	Kontribusi
2000	36.488.800	6.705.280.824	0,54 %
2001	47.756.000	14.787.714.098	0,32 %
2002	40.250.000	18.348.405.225	0,21 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Setelah melihat tabel diatas, kita dapat mengetahui bahwa kontribusi yang diberikan kepada pajak hiburan tahun anggaran 2000 – 2002 berkisar antara 0,21 % sampai dengan 0,54 %. Dimana pada tahun anggaran 2000 sebesar 0,54 %, tahun anggaran 2001 sebesar 0,32 % serta tahun anggaran 2002 sebesar 0,21 %. Meskipun dalam kontribusi yang telag diberikan termasuk kecil ataupun rendah, dan setiap tahunnya juga mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2001. Selain untuk mengetahui berapa besarnya persentase kontribusi rata-rata untuk tiap tahunnya, maka kita dapat melihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Kontribusi Rata-Rata Pajak Hiburan terhadap PAD
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Kontribusi (x)	Realisasi Penerimaan (y)	x.y
2000	0,54 %	36.488.800	197.039,5
2001	0,32 %	47.756.000	152.819,2
2002	0,21 %	40.250.000	84.525
Jumlah		124.494.800	434.383,7
Kontribusi Rata-Rata			0,34 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Kontribusi rata-rata dihitung dengan cara:

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi rata-rata} &= \frac{\sum x y}{\sum y} \times 100\% \\
 &= \frac{434.383,7}{124.494.800} \times 100\% \\
 &= 0,34\%
 \end{aligned}$$

Untuk kontribusi rata-rata yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2000 – 2002 yaitu 0,34 %.

5. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Daerah

Pengertian dari pendapatan daerah adalah semua pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemberian instansi yang lebih tinggi. Yang termasuk dari bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi tersebut terdiri dari pos bagi hasil pajak dan pos

bagi hasil bukan pajak. Disamping pajak hiburan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Daerah pula. Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui berapa besarnya persentase kontribusi yang diberikannya, kita bisa menghitung dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 8
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	Pendapatan Daerah	Kontribusi
2000	36.488.800	13.812.880.007	0,26 %
2001	47.756.000	207.623.971.959	0,02 %
2002	40.250.000	277.985.520.165,69	0,01 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan daerah adalah berkisar antara 0,01 % sampai dengan 0,26 % dari total pendapatan daerah. Dimana pada tahun fiskal 2000 sebesar 0,26 %, tahun 2001 sebesar 0,02 %, dan untuk tahun 2002 sebesar 0,01 %. Ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kontribusinya semakin menurun dan pendapatan daerahnya selalu meningkat.

Selain bisa mengetahui seberapa besar kontribusi tiap tahunnya, dari tabel diatas, maka kita dapat menghitung kontribusi rata-rata per tahun yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan daerah selama tiga tahun. Dengan demikian, besarnya kontribusi rata-rata per tahunnya dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9
Kontribusi Rata-Rata Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Kontribusi (x)	Realisasi Penerimaan (y)	x.y
2000	0,26 %	36.488.800	94.870,8
2001	0,02 %	47.756.000	9.551,2
2002	0,01 %	40.250.000	4.025
Jumlah		124.494.800	108.447
Kontribusi Rata-Rata			0,087 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Perhitungan rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi rata-rata} &= \frac{\sum x y}{\sum y} \times 100\% \\
 &= \frac{108.447}{124.494.800} \times 100\% \\
 &= 0,087\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa kontribusi rata-rata pajak hiburan terhadap total penerimaan pendapatan daerah adalah 0,087 %.

BAB III

TEMUAN

Setelah diuraikan dengan beberapa analisa terhadap semua data-data penelitian tentang pajak hiburan di Kabupaten Dati II Sukoharjo, serta membandingkan dengan fakta yang ada di lapangan, maka ditemukan beberapa hal yang merupakan kebaikan dan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan.


Kebaikan dan kelemahan, diantaranya adalah :

1. Pajak hiburan sebagai salah satu sumber PAD ternyata hanya mampu memberikan kontribusi yang tergolong relatif kecil bila dibandingkan sumber-sumber penerimaan yang lain. Ini disebabkan karena sedikitnya jumlah fasilitas pajak hiburan, mengingat Sukoharjo hanyalah sebuah kabupaten yang letaknya berdampingan dengan Kotamadya Surakarta.
2. Penerapan tarif pajak hiburan sudah sesuai dengan tarif sebetulnya.
3. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan terhadap hiburan yang diselenggarakan.
4. Adanya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dalam melaporkan pajak terutang.
5. Minimnya kerja sama yang dilakukan dengan instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan pajak hiburan.
6. Adanya kemudahan dalam sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang.

7. Masih banyaknya wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan tanpa meminta izin pada pihak-pihak yang berwenang.

Langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan adalah :

1. Untuk menekan besarnya pelanggaran dan penggelapan pajak, maka diperlukan penerapan sanksi yang lebih tegas dan disiplin, sehingga para pelaku yang melanggar merasa takut dan jera.
2. Melakukan pendekatan secara persuasif yang tujuannya supaya wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan kewajibannya.



BAB IV

REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di muka, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut :

1. Target pajak hiburan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2000 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasinya menunjukkan kelebihan atau selisih lebih dari Rp. 6.488.800,-. Dan untuk tahun 2001 target dinaikkan sesuai dengan realisasi sebesar Rp. 38.500.000,- dan realisasinya pun mampu mencapai lebih tinggi Rp. 9.256.000,- daripada tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2002 targetnya dinaikkan menjadi Rp. 40.250.000,- dan hasil dari realisasi penerimaannya tidak menunjukkan kenaikan, tetapi terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 0 %. Ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun ke tahun sangat relatif kecil sekali.
2. Tingkat perkembangan pajak hiburan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, bila dibandingkan dengan tingkat perkembangan 100 % akan terlihat sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2000 diawali dengan sebesar 29,3 %, lalu meningkat cukup drastis menjadi 38,35 % pada tahun 2001. Dilanjutkan pada tahun anggaran 2002, tingkat perkembangannya mulai menurun menjadi 32,23 %.

3. Untuk kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dapat dilihat mulai tahun anggaran 2000 sebesar 1,16 %, pada tahun 2001 sebesar 0,81 %, sedangkan untuk tahun anggaran 2002 justru semakin menurun dari tahun sebelumnya yaitu 0,43 %. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah relatif kecil, padahal untuk pajak daerahnya saja dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan terus. Dan untuk kontribusi rata-rata pajak hiburannya terhadap pajak daerah adalah 0,78 %.
4. Capaian rata-rata per tahun anggaran pajak hiburan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata 0,21 % sampai 0,54 %. Dan untuk kontribusi rata-rata yang diberikan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2000 – 2002 yaitu 0,34 %. Realisasi penerimaan pajak hiburan selalu melebihi target, sehingga akan meningkatkan target tahun berikutnya. Sedangkan untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – nya selalu mengalami penurunan yang cukup drastis.
5. Capaian rata-rata per tahun anggaran pajak hiburan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah berkisar 0,01 % sampai 0,26 %. Ini juga menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kontribusinya semakin menurun dan pendapatan daerahnya semakin meningkat. Sedangkan untuk kontribusi rata-rata pajak hiburan terhadap total penerimaan pendapatan daerah adalah 0,087 %.

B. Saran-Saran

1. Perlu kiranya pemerintah terus melakukan upaya-upaya dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, bila perlu mengembangkan potensi taman hiburan, serta berupaya menjangkit wajib pajak baru.
2. Meningkatkan jumlah tenaga ahli dalam bidang perpajakan, sehingga dalam proses pemungutan pajak dan penagihan pajak dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Untuk lebih banyak meningkatkan pengawasan di lapangan terhadap setiap penyelenggaraan hiburan.
4. Perlu adanya tindakan tegas dalam menerapkan sanksi-sanksi yang berlaku bagi wajib pajak yang melanggar hukum yang dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.
5. Perlu kerja sama dengan berbagai pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan pajak hiburan.
6. Dalam mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan meningkatkan kesadaran perlu diadakan penyuluhan secara berkala.

BAB II

PEMBAHASAN

G. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan elemen dari semua Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2. Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah dibagi menjadi dua :

a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) :

- 1) Pajak Hotel

- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Selain jenis pajak diatas dapat ditetapkan sebagai pajak daerah lain sesuai dengan peraturan daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut ini :

- c. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
 - d. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan.
 - e. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
 - f. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/ atau objek pajak pusat.
 - g. Potensinya memadai.
 - h. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
 - i. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
 - j. Menjaga kelestarian lingkungan.
3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terutama Pasal 22 yaitu :
 - 1) Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang.
 - 2) Dalam penentuan tarif dan tata cara pemungutan, serta retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan pelaksanaan pajak daerah ditetapkan oleh masing-masing daerah melalui peraturan daerah.

H. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak

Menurut Santoso Brotodiharjo, SH, dalam sebuah bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak yang diantaranya akan penulis kutip adalah Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH bahwa pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditentukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur dapat dipaksakan artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan

surat paksa dan melakukan penyitaan, bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan, sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal – balik tertentu.

Dari 4 (empat) pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

6. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
7. Sifatnya dapat dipaksakan.
8. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
9. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
10. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu dari jenis pajak daerah adalah pajak hiburan.

2. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atau pungutan atas penyelenggaraan hiburan.

Sedangkan pengertian hiburan itu sendiri adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara karyawan artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Dati II Sukoharjo
Dasar-dasar hukum yang dipakai dalam pemungutan pajak hiburan adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000
4. Subjek dan Objek Pajak Hiburan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Dan untuk wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Sedangkan objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998, yang termasuk jenis-jenis hiburan adalah sebagai berikut ini :

- a. Pertunjukan film/ bioskop
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya
 - c. Pagelaran musik dan tari
 - d. Pertandingan olahraga
 - e. Gelanggang renang
 - f. Gelanggang olah raga
 - g. Karaoke
 - h. Padang golf
 - i. Tempat kesegaran jasmani/pusat kebugaran (fitness centre)
 - j. Diskotik
 - k. Klub malam
 - l. Permainan bilyard
 - m. Permainan ketangkasan
 - n. Mandi uap
 - o. Bola gelinding (bowling)
 - p. Kolam pemancingan
5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah berbeda-beda, diantaranya :

- a. Untuk pertunjukan film/ bioskop
 - 1) Golongan A II utama sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - 2) Golongan A II sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - 3) Golongan A I sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - 4) Golongan B II sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
 - 5) Golongan B I sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
 - 6) Golongan C sebesar 20 % (dua puluh persen)
 - 7) Golongan D sebesar 20 % (dua puluh persen)
 - 8) Jenis keliling sebesar 15 % (lima belas persen)
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- c. Untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- d. Untuk diskotik, diskobar, ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- f. Untuk klab malam ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- g. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- i. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

- j. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- k. Untuk padang golf ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- l. Untuk bola gelinding (bowling) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- m. Untuk tempat kesegaran jasmani/pusat kebugaran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- n. Untuk gelanggang renang ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- o. Untuk kolam pemancingan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

I. Pelaksanaan Pajak Hiburan

1. Sarana Pendukung

Untuk menyelenggarakan pajak hiburan, setidaknya harus ada sarana pendukungnya, adalah :

- a. Tanah pemerintah dan non pemerintah yang digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan hiburan.
- b. Gedung pemerintah dan gedung non pemerintah yang digunakan sebagai tempat untuk mengadakan penyelenggaraan hiburan.

2. Perizinan Penyelenggaraan

Di dalam menyelenggarakan hiburan, setiap penyelenggara harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah. Untuk memperoleh izin tersebut penyelenggara hiburan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah melalui BPKD. Dan apabila

izin telah disetujui, maka penyelenggara harus mempunyai hak untuk menyelenggarakan hiburan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dan disepakatinya.

3. Pemungutan Pajak Hiburan

Dalam pemungutan pajak hiburan yang harus dilakukan sesuai peraturan daerah yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Peraturan Daerah Tingkat I, dan untuk Peraturan Daerah Tingkat II disahkan oleh Gubernur, yang kemudian dimuat di dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Di dalam pelaksanaannya ditentukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Daerah Tingkat II (Bupati) baik menyangkut persyaratan administrasi dan teknik, serta tata cara dalam pemungutannya.

Diantaranya dalam tata cara pemungutan pajak hiburan di daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo secara garis besar adalah :

- a. Pajak tidak dapat diborongkan.
- b. Berdasarkan data wajib pajak dan berdasarkan penghitungan sesuai dengan tarif, maka dilakukan penetapan melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- c. Berdasarkan media setoran wajib pajak atau juru pungut menyetorkan pajak yang telah menjadi kewajibannya kepada kepala daerah.
- d. Selain SKPD terhadap wajib pajak dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Banding.

4. Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

a. Cara Perhitungan

Adapun dalam tata cara pemungutan pajak hiburan, untuk menghitung besarnya pajak terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh perhitungannya adalah dalam suatu pertunjukan kesenian, misalnya kontes kecantikan dengan tarif untuk menonton sebesar Rp. 30.000,- maka untuk perhitungan pajaknya adalah :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Dasar pengenaan pajak} \times \text{Tarif pajak} \\ &= \text{Rp. 30.000,-} \times 20 \% \\ &= \text{Rp. 6.000,-}\end{aligned}$$

b. Cara Penetapan

Berdasarkan SPTPD, Kepala Daerah dapat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD, kemudian apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah). Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD serta menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dan apabila dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

4. SKPDKB

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah tiga kali secara tertulis, serta bila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

5. SKPDKBT

Diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap karena kesalahan wajib pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

6. SKPDN

Diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

5. Tata Cara Pembayaran

Adapun tata cara pembayarannya adalah :

- a. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau BKP sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- b. Pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hail penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- c. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan harus dilakukan sekaligus lunas.

- d. Kepala Daerah atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga 2 % sebulan dari jumlah pajak yang belum/kurang dibayar.
- e. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti dan dicatat dalam buku penerimaan.

J. Analisis

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu dari pajak daerah yang ada di Kabupaten Dati II Sukoharjo. Sebelum menentukan berapa tingkat perkembangan pajak hiburan, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu anggaran atau target. Target penerimaan yaitu jumlah yang ditetapkan berdasarkan potensi yang ada. Sedangkan realisasi penerimaan adalah jumlah total penerimaan yang nyata-nyata dicapai dalam tahun anggaran, sebelum memasuki tahun anggaran target pajak hiburan yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki.

Berikut ini laporan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2002.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun	2000	2001	2002
-------	------	------	------

Anggaran			
Target (Rp)	30.000.000	38.500.000	40.250.000
Realisasi	36.488.800	47.756.000	40.250.000
Kenaikan (%)	121,62	124,04	100

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel diatas dapat diketahui perkembangan penerimaan pajak hiburan dari tahun anggaran 2000 sampai dengan anggaran 2002, dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun yang bersangkutan dengan jumlah total realisasi penerimaan selama tiga tahu dikalikan 100 %.

Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya target yang ditetapkan setiap tahun anggaran, yang besarnya ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya yang sekaligus menunjukkan potensi yang dimiliki. Pada tahun anggaran 2000 target pajak hiburan yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- dan realisasi penerimaannya menunjukkan selisih lebih Rp. 6.488.800,- atau 21,62 %. Pada tahun berikutnya targetnya dinaikkan menjadi Rp. 38.500.000,- dan realisasi penerimaannya menunjukkan selisih lebih Rp. 9.256.000,- atau 24,04 %. Dan tahun 2002 target dinaikkan menjadi Rp. 40.250.000,-, untuk realisasi penerimaannya tidak menunjukkan kenaikan, tetapi terjadi penurunan yang drastis selisihnya nol.

2. Analisis Tingkat Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Sukoharjo

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pajak hiburan, berikut ini tabel tingkat perkembangan pajak hiburan selama tiga tahun terakhir.

Tabel 2
Tingkat Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Target PH	Realisasi PH	Tingkat Perkembangan
2000	30.000.000	36.488.800	29,3 %
2001	38.500.000	47.756.000	38,35 %
2002	40.250.000	40.250.000	32,33 %
Total	108.750.000	124.494.000	99,98 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak hiburan tidak cukup baik karena dari tahun ke tahun tidak konsisten, sehingga menunjukkan tingkat perkembangan selalu menurun. Pada tahun 2001 realisasi penerimaan menunjukkan tingkat perkembangan sebesar 38,35 % atau meningkat sebesar 9,05 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2002 mengalami penurunan yang drastis sebesar 6,02 %.

3. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah

Sebelum mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu seberapa besar realisasi penerimaan untuk setiap jenis pajak selama tahun anggaran 2000 – 2002 dan seberapa besar realisasinya akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3

**Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)**

Jenis Pajak	2000	2001	2002
Hotel dan restoran	64.277.168	113.964.642	115.000.000
Hiburan	36.488.800	47.756.000	40.250.000
Reklame	91.354.700	145.992.045	210.000.000
Penerangan jalan	2.624.118.443	5.077.544.239	7.183.000.000
Pengelolaan galian gol. C	7.177.000	14.297.500	12.000.000
Pemanfaatan ABT dan APT	304.053.800	438.399.300	425.000.000

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Seperti tabel diatas kita bisa mengetahui bahwa peringkat pajak hiburan dibandingkan dengan pajak lain, dari tahun anggaran 2000 – 2002 ternyata pajak hiburan mempunyai peringkat yang selalu tetap yaitu berada di peringkat ke-5 dari 6 jenis pajak yang ada sekarang.

Dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan dengan total penerimaan pajak daerah, kita bisa mencari prosentase berapa besarnya kontribusi yang diberikan oleh pajak hiburan kepada pajak daerah yaitu dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Total Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)**

Tahun Anggaran	Pajak Hiburan	Pajak Daerah	Kontribusi
2000	36.488.800	3.127.469.911	1,16 %

2001	47.756.000	5.837.953.726	0,81 %
2002	40.250.000	9.232.657.881	0,43 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah tahun anggaran 2000 – 2002 adalah berkisar antara 0,43 % sampai dengan 1,16 %. Dimana tahun anggaran fiskal 2000 sebesar 1,16 % dan tahun 2001 sebesar 0,81 %, serta tahun anggaran 2002 sebesar 0,43 %. Walaupun kontribusinya tergolong sangat kecil, namun dalam setiap tahunnya kadang ada peningkatan pula. Dan untuk mengenai seberapa besarnya kontribusi rata-ratanya pajak hiburan terhadap pajak daerah dapat dihitung dengan:

Tabel 5
Kontribusi Rata-Rata Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Kontribusi (x)	Realisasi Penerimaan (y)	x.y
2000	1,16 %	36.488.800	423.270
2001	0,81 %	47.756.000	386.823,6
2002	0,43 %	40.250.000	173.075
Jumlah		124.494.800	983.168,6
Rata-Rata Pertumbuhan			0,78 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Kontribusi rata-rata dihitung dengan cara:

$$\text{Kontribusi rata-rata} = \frac{\sum x y}{\sum y} \times 100\%$$

$$= \frac{983.168,6}{124.494.800} \times 100\%$$

$$= 0,78\%$$

Jadi kontribusi rata-rata pajak hiburan terhadap pajak daerah adalah sebesar 0,78 %.

4. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mencari seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka yang dimaksud terlebih dahulu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain dari bagian PAD itu sendiri terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos bagian laba usaha daerah, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, besarnya hasil kontribusi pajak hiburan terhadap PAD selama tahun 2000 – 2002 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD
Tahun Anggaran 2000 – 2002

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	PAD	Kontribusi
2000	36.488.800	6.705.280.824	0,54 %
2001	47.756.000	14.787.714.098	0,32 %
2002	40.250.000	18.348.405.225	0,21 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Setelah melihat tabel diatas, kita dapat mengetahui bahwa kontribusi yang diberikan kepada pajak hiburan tahun anggaran 2000 – 2002 berkisar antara 0,21 % sampai dengan 0,54 %. Dimana pada tahun anggaran 2000 sebesar 0,54 %, tahun anggaran 2001 sebesar 0,32 % serta tahun anggaran 2002 sebesar 0,21 %. Meskipun dalam kontribusi yang telag diberikan termasuk kecil ataupun rendah, dan setiap tahunnya juga mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2001. Selain untuk mengetahui berapa besarnya persentase kontribusi rata-rata untuk tiap tahunnya, maka kita dapat melihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Kontribusi Rata-Rata Pajak Hiburan terhadap PAD
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Kontribusi (x)	Realisasi Penerimaan (y)	x.y
2000	0,54 %	36.488.800	197.039,5

2001	0,32 %	47.756.000	152.819,2
2002	0,21 %	40.250.000	84.525
Jumlah		124.494.800	434.383,7
Kontribusi Rata-Rata			0,34 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Kontribusi rata-rata dihitung dengan cara:

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi rata-rata} &= \frac{\sum x y}{\sum y} \times 100\% \\
 &= \frac{434.383,7}{124.494.800} \times 100\% \\
 &= 0,34\%
 \end{aligned}$$

Untuk kontribusi rata-rata yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2000 – 2002 yaitu 0,34 %.

5. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Daerah

Pengertian dari pendapatan daerah adalah semua pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemberian instansi yang lebih tinggi. Yang termasuk dari bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi tersebut terdiri dari pos bagi hasil pajak dan pos bagi hasil bukan pajak. Disamping pajak hiburan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Daerah pula. Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui berapa besarnya persentase kontribusi yang diberikannya, kita bisa menghitung dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 8
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	Pendapatan Daerah	Kontribusi
2000	36.488.800	13.812.880.007	0,26 %
2001	47.756.000	207.623.971.959	0,02 %
2002	40.250.000	277.985.520.165,69	0,01 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan daerah adalah berkisar antara 0,01 % sampai dengan 0,26 % dari total pendapatan daerah. Dimana pada tahun fiskal 2000 sebesar 0,26 %, tahun 2001 sebesar 0,02 %, dan untuk tahun 2002 sebesar 0,01 %. Ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kontribusinya semakin menurun dan pendapatan daerahnya selalu meningkat.

Selain bisa mengetahui seberapa besar kontribusi tiap tahunnya, dari tabel diatas, maka kita dapat menghitung kontribusi rata-rata per tahun yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan daerah selama tiga tahun. Dengan demikian, besarnya kontribusi rata-rata per tahunnya dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9
Kontribusi Rata-Rata Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Kontribusi (x)	Realisasi Penerimaan (y)	x.y
2000	0,26 %	36.488.800	94.870,8
2001	0,02 %	47.756.000	9.551,2
2002	0,01 %	40.250.000	4.025

Jumlah	124.494.800	108.447
Kontribusi Rata-Rata		0,087 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Perhitungan rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi rata-rata} &= \frac{\Sigma x y}{\Sigma y} \times 100\% \\ &= \frac{108.447}{124.494.800} \times 100\% \\ &= 0,087 \%\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa kontribusi rata-rata pajak hiburan terhadap total penerimaan pendapatan daerah adalah 0,087 %.

BAB III

TEMUAN

Setelah diuraikan dengan beberapa analisa terhadap semua data-data penelitian tentang pajak hiburan di Kabupaten Dati II Sukoharjo, serta membandingkan dengan fakta yang ada di lapangan, maka ditemukan beberapa hal yang merupakan kebaikan dan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan.


Kebaikan dan kelemahan, diantaranya adalah :

8. Pajak hiburan sebagai salah satu sumber PAD ternyata hanya mampu memberikan kontribusi yang tergolong relatif kecil bila dibandingkan sumber-sumber penerimaan yang lain. Ini disebabkan karena sedikitnya jumlah fasilitas pajak hiburan, mengingat Sukoharjo hanyalah sebuah kabupaten yang letaknya berdampingan dengan Kotamadya Surakarta.
9. Penerapan tarif pajak hiburan sudah sesuai dengan tarif sebetulnya.
10. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan terhadap hiburan yang diselenggarakan.
11. Adanya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dalam melaporkan pajak terutang.
12. Minimnya kerja sama yang dilakukan dengan instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan pajak hiburan.
13. Adanya kemudahan dalam sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang.

14. Masih banyaknya wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan tanpa meminta izin pada pihak-pihak yang berwenang.

Langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan adalah :

3. Untuk menekan besarnya pelanggaran dan penggelapan pajak, maka diperlukan penerapan sanksi yang lebih tegas dan disiplin, sehingga para pelaku yang melanggar merasa takut dan jera.
4. Melakukan pendekatan secara persuasif yang tujuannya supaya wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan kewajibannya.



BAB IV

REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di muka, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut :

6. Target pajak hiburan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2000 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasinya menunjukkan kelebihan atau selisih lebih dari Rp. 6.488.800,-. Dan untuk tahun 2001 target dinaikkan sesuai dengan realisasi sebesar Rp. 38.500.000,- dan realisasinya pun mampu mencapai lebih tinggi Rp. 9.256.000,- daripada tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2002 targetnya dinaikkan menjadi Rp. 40.250.000,- dan hasil dari realisasi penerimaannya tidak menunjukkan kenaikan, tetapi terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 0 %. Ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun ke tahun sangat relatif kecil sekali.

7. Tingkat perkembangan pajak hiburan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, bila dibandingkan dengan tingkat perkembangan 100 % akan terlihat sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2000 diawali dengan sebesar 29,3 %, lalu meningkat cukup drastis menjadi 38,35 % pada tahun 2001. Dilanjutkan pada tahun anggaran 2002, tingkat perkembangannya mulai menurun menjadi 32,23 %.

8. Untuk kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dapat dilihat mulai tahun anggaran 2000 sebesar 1,16 %, pada tahun 2001 sebesar 0,81 %, sedangkan untuk tahun anggaran 2002 justru semakin menurun dari tahun sebelumnya yaitu 0,43 %. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah relatif kecil, padahal untuk pajak daerahnya saja dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan terus. Dan untuk kontribusi rata-rata pajak hiburannya terhadap pajak daerah adalah 0,78 %.
9. Capaian rata-rata per tahun anggaran pajak hiburan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata 0,21 % sampai 0,54 %. Dan untuk kontribusi rata-rata yang diberikan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2000 – 2002 yaitu 0,34 %. Realisasi penerimaan pajak hiburan selalu melebihi target, sehingga akan meningkatkan target tahun berikutnya. Sedangkan untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – nya selalu mengalami penurunan yang cukup drastis.
10. Capaian rata-rata per tahun anggaran pajak hiburan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah berkisar 0,01 % sampai 0,26 %. Ini juga menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kontribusinya semakin menurun dan pendapatan daerahnya semakin meningkat. Sedangkan untuk kontribusi rata-rata pajak hiburan terhadap total penerimaan pendapatan daerah adalah 0,087 %.

B. Saran-Saran

7. Perlu kiranya pemerintah terus melakukan upaya-upaya dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, bila perlu mengembangkan potensi taman hiburan, serta berupaya menjangkit wajib pajak baru.
8. Meningkatkan jumlah tenaga ahli dalam bidang perpajakan, sehingga dalam proses pemungutan pajak dan penagihan pajak dapat dilaksanakan secara optimal.
9. Untuk lebih banyak meningkatkan pengawasan di lapangan terhadap setiap penyelenggaraan hiburan.
10. Perlu adanya tindakan tegas dalam menerapkan sanksi-sanksi yang berlaku bagi wajib pajak yang melanggar hukum yang dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.
11. Perlu kerja sama dengan berbagai pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan pajak hiburan.
12. Dalam mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan meningkatkan kesadaran perlu diadakan penyuluhan secara berkala.

BAB II

PEMBAHASAN

K. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan elemen dari semua Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2. Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak daerah dibagi menjadi dua :

a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) :

- 1) Pajak Hotel

- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Selain jenis pajak diatas dapat ditetapkan sebagai pajak daerah lain sesuai dengan peraturan daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut ini :

- c. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
 - d. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan.
 - e. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
 - f. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/ atau objek pajak pusat.
 - g. Potensinya memadai.
 - h. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
 - i. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
 - j. Menjaga kelestarian lingkungan.
3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, terutama Pasal 22 yaitu :
 - 1) Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang.
 - 2) Dalam penentuan tarif dan tata cara pemungutan, serta retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan pelaksanaan pajak daerah ditetapkan oleh masing-masing daerah melalui peraturan daerah.

L. Pajak Hiburan

1. Pengertian Pajak

Menurut Santoso Brotodiharjo, SH, dalam sebuah bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak yang diantaranya akan penulis kutip adalah Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH bahwa pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditentukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur dapat dipaksakan artinya bahwa bila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan

surat paksa dan melakukan penyitaan, bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan, sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal – balik tertentu.

Dari 4 (empat) pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

11. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
12. Sifatnya dapat dipaksakan.
13. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
14. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
15. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu dari jenis pajak daerah adalah pajak hiburan.

2. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atau pungutan atas penyelenggaraan hiburan.

Sedangkan pengertian hiburan itu sendiri adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara karyawan artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Dati II Sukoharjo
Dasar-dasar hukum yang dipakai dalam pemungutan pajak hiburan adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2000
4. Subjek dan Objek Pajak Hiburan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Dan untuk wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Sedangkan objek pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.

Berdasarkan pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998, yang termasuk jenis-jenis hiburan adalah sebagai berikut ini :

- a. Pertunjukan film/ bioskop
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya
 - c. Pagelaran musik dan tari
 - d. Pertandingan olahraga
 - e. Gelanggang renang
 - f. Gelanggang olah raga
 - g. Karaoke
 - h. Padang golf
 - i. Tempat kesegaran jasmani/pusat kebugaran (fitness centre)
 - j. Diskotik
 - k. Klub malam
 - l. Permainan bilyard
 - m. Permainan ketangkasan
 - n. Mandi uap
 - o. Bola gelinding (bowling)
 - p. Kolam pemancingan
5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah berbeda-beda, diantaranya :

- a. Untuk pertunjukan film/ bioskop
 - 1) Golongan A II utama sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - 2) Golongan A II sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - 3) Golongan A I sebesar 30 % (tiga puluh persen)
 - 4) Golongan B II sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
 - 5) Golongan B I sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
 - 6) Golongan C sebesar 20 % (dua puluh persen)
 - 7) Golongan D sebesar 20 % (dua puluh persen)
 - 8) Jenis keliling sebesar 15 % (lima belas persen)
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- c. Untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- d. Untuk diskotik, diskobar, ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- f. Untuk klab malam ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- g. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- i. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

- j. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- k. Untuk padang golf ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- l. Untuk bola gelinding (bowling) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- m. Untuk tempat kesegaran jasmani/pusat kebugaran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- n. Untuk gelanggang renang ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- o. Untuk kolam pemancingan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

M. Pelaksanaan Pajak Hiburan

1. Sarana Pendukung

Untuk menyelenggarakan pajak hiburan, setidaknya harus ada sarana pendukungnya, adalah :

- a. Tanah pemerintah dan non pemerintah yang digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan hiburan.
- b. Gedung pemerintah dan gedung non pemerintah yang digunakan sebagai tempat untuk mengadakan penyelenggaraan hiburan.

2. Perizinan Penyelenggaraan

Di dalam menyelenggarakan hiburan, setiap penyelenggara harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah. Untuk memperoleh izin tersebut penyelenggara hiburan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah melalui BPKD. Dan apabila

izin telah disetujui, maka penyelenggara harus mempunyai hak untuk menyelenggarakan hiburan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dan disepakatinya.

3. Pemungutan Pajak Hiburan

Dalam pemungutan pajak hiburan yang harus dilakukan sesuai peraturan daerah yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Peraturan Daerah Tingkat I, dan untuk Peraturan Daerah Tingkat II disahkan oleh Gubernur, yang kemudian dimuat di dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Di dalam pelaksanaannya ditentukan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Daerah Tingkat II (Bupati) baik menyangkut persyaratan administrasi dan teknik, serta tata cara dalam pemungutannya.

Diantaranya dalam tata cara pemungutan pajak hiburan di daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo secara garis besar adalah :

- a. Pajak tidak dapat diborongkan.
- b. Berdasarkan data wajib pajak dan berdasarkan penghitungan sesuai dengan tarif, maka dilakukan penetapan melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- c. Berdasarkan media setoran wajib pajak atau juru pungut menyetorkan pajak yang telah menjadi kewajibannya kepada kepala daerah.
- d. Selain SKPD terhadap wajib pajak dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Banding.

4. Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak

a. Cara Perhitungan

Adapun dalam tata cara pemungutan pajak hiburan, untuk menghitung besarnya pajak terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh perhitungannya adalah dalam suatu pertunjukan kesenian, misalnya kontes kecantikan dengan tarif untuk menonton sebesar Rp. 30.000,- maka untuk perhitungan pajaknya adalah :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Dasar pengenaan pajak} \times \text{Tarif pajak} \\ &= \text{Rp. 30.000,-} \times 20 \% \\ &= \text{Rp. 6.000,-}\end{aligned}$$

b. Cara Penetapan

Berdasarkan SPTPD, Kepala Daerah dapat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD, kemudian apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah). Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD serta menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. Dan apabila dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

7. SKPDKB

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah tiga kali secara tertulis, serta bila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

8. SKPDKBT

Diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap karena kesalahan wajib pajak yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

9. SKPDN

Diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

5. Tata Cara Pembayaran

Adapun tata cara pembayarannya adalah :

- a. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau BKP sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- b. Pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hail penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- c. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dan harus dilakukan sekaligus lunas.

- d. Kepala Daerah atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenakan bunga 2 % sebulan dari jumlah pajak yang belum/kurang dibayar.
- e. Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti dan dicatat dalam buku penerimaan.

N. Analisis

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu dari pajak daerah yang ada di Kabupaten Dati II Sukoharjo. Sebelum menentukan berapa tingkat perkembangan pajak hiburan, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu anggaran atau target. Target penerimaan yaitu jumlah yang ditetapkan berdasarkan potensi yang ada. Sedangkan realisasi penerimaan adalah jumlah total penerimaan yang nyata-nyata dicapai dalam tahun anggaran, sebelum memasuki tahun anggaran target pajak hiburan yang telah ditetapkan berdasarkan potensi yang dimiliki.

Berikut ini laporan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2002.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun	2000	2001	2002
-------	------	------	------

Anggaran			
Target (Rp)	30.000.000	38.500.000	40.250.000
Realisasi	36.488.800	47.756.000	40.250.000
Kenaikan (%)	121,62	124,04	100

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel diatas dapat diketahui perkembangan penerimaan pajak hiburan dari tahun anggaran 2000 sampai dengan anggaran 2002, dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan tahun yang bersangkutan dengan jumlah total realisasi penerimaan selama tiga tahu dikalikan 100 %.

Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya target yang ditetapkan setiap tahun anggaran, yang besarnya ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya yang sekaligus menunjukkan potensi yang dimiliki. Pada tahun anggaran 2000 target pajak hiburan yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- dan realisasi penerimaannya menunjukkan selisih lebih Rp. 6.488.800,- atau 21,62 %. Pada tahun berikutnya targetnya dinaikkan menjadi Rp. 38.500.000,- dan realisasi penerimaannya menunjukkan selisih lebih Rp. 9.256.000,- atau 24,04 %. Dan tahun 2002 target dinaikkan menjadi Rp. 40.250.000,-, untuk realisasi penerimaannya tidak menunjukkan kenaikan, tetapi terjadi penurunan yang drastis selisihnya nol.

2. Analisis Tingkat Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Sukoharjo

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pajak hiburan, berikut ini tabel tingkat perkembangan pajak hiburan selama tiga tahun terakhir.

Tabel 2
Tingkat Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Target PH	Realisasi PH	Tingkat Perkembangan
2000	30.000.000	36.488.800	29,3 %
2001	38.500.000	47.756.000	38,35 %
2002	40.250.000	40.250.000	32,33 %
Total	108.750.000	124.494.000	99,98 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pajak hiburan tidak cukup baik karena dari tahun ke tahun tidak konsisten, sehingga menunjukkan tingkat perkembangan selalu menurun. Pada tahun 2001 realisasi penerimaan menunjukkan tingkat perkembangan sebesar 38,35 % atau meningkat sebesar 9,05 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2002 mengalami penurunan yang drastis sebesar 6,02 %.

3. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah

Sebelum mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu seberapa besar realisasi penerimaan untuk setiap jenis pajak selama tahun anggaran 2000 – 2002 dan seberapa besar realisasinya akan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3

**Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)**

Jenis Pajak	2000	2001	2002
Hotel dan restoran	64.277.168	113.964.642	115.000.000
Hiburan	36.488.800	47.756.000	40.250.000
Reklame	91.354.700	145.992.045	210.000.000
Penerangan jalan	2.624.118.443	5.077.544.239	7.183.000.000
Pengelolaan galian gol. C	7.177.000	14.297.500	12.000.000
Pemanfaatan ABT dan APT	304.053.800	438.399.300	425.000.000

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Seperti tabel diatas kita bisa mengetahui bahwa peringkat pajak hiburan dibandingkan dengan pajak lain, dari tahun anggaran 2000 – 2002 ternyata pajak hiburan mempunyai peringkat yang selalu tetap yaitu berada di peringkat ke-5 dari 6 jenis pajak yang ada sekarang.

Dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan dengan total penerimaan pajak daerah, kita bisa mencari prosentase berapa besarnya kontribusi yang diberikan oleh pajak hiburan kepada pajak daerah yaitu dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Total Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 4
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)**

Tahun Anggaran	Pajak Hiburan	Pajak Daerah	Kontribusi
2000	36.488.800	3.127.469.911	1,16 %

2001	47.756.000	5.837.953.726	0,81 %
2002	40.250.000	9.232.657.881	0,43 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah tahun anggaran 2000 – 2002 adalah berkisar antara 0,43 % sampai dengan 1,16 %. Dimana tahun anggaran fiskal 2000 sebesar 1,16 % dan tahun 2001 sebesar 0,81 %, serta tahun anggaran 2002 sebesar 0,43 %. Walaupun kontribusinya tergolong sangat kecil, namun dalam setiap tahunnya kadang ada peningkatan pula. Dan untuk mengenai seberapa besarnya kontribusi rata-ratanya pajak hiburan terhadap pajak daerah dapat dihitung dengan:

Tabel 5
Kontribusi Rata-Rata Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Kontribusi (x)	Realisasi Penerimaan (y)	x.y
2000	1,16 %	36.488.800	423.270
2001	0,81 %	47.756.000	386.823,6
2002	0,43 %	40.250.000	173.075
Jumlah		124.494.800	983.168,6
Rata-Rata Pertumbuhan			0,78 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Kontribusi rata-rata dihitung dengan cara:

$$\text{Kontribusi rata-rata} = \frac{\sum x y}{\sum y} \times 100\%$$

$$= \frac{983.168,6}{124.494.800} \times 100\%$$
$$= 0,78\%$$

Jadi kontribusi rata-rata pajak hiburan terhadap pajak daerah adalah sebesar 0,78 %.

4. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mencari seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka yang dimaksud terlebih dahulu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain dari bagian PAD itu sendiri terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos bagian laba usaha daerah, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, besarnya hasil kontribusi pajak hiburan terhadap PAD selama tahun 2000 – 2002 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD
Tahun Anggaran 2000 – 2002

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	PAD	Kontribusi
2000	36.488.800	6.705.280.824	0,54 %
2001	47.756.000	14.787.714.098	0,32 %
2002	40.250.000	18.348.405.225	0,21 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Setelah melihat tabel diatas, kita dapat mengetahui bahwa kontribusi yang diberikan kepada pajak hiburan tahun anggaran 2000 – 2002 berkisar antara 0,21 % sampai dengan 0,54 %. Dimana pada tahun anggaran 2000 sebesar 0,54 %, tahun anggaran 2001 sebesar 0,32 % serta tahun anggaran 2002 sebesar 0,21 %. Meskipun dalam kontribusi yang telag diberikan termasuk kecil ataupun rendah, dan setiap tahunnya juga mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2001. Selain untuk mengetahui berapa besarnya persentase kontribusi rata-rata untuk tiap tahunnya, maka kita dapat melihat pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7
Kontribusi Rata-Rata Pajak Hiburan terhadap PAD
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Kontribusi (x)	Realisasi Penerimaan (y)	x.y
2000	0,54 %	36.488.800	197.039,5

2001	0,32 %	47.756.000	152.819,2
2002	0,21 %	40.250.000	84.525
Jumlah		124.494.800	434.383,7
Kontribusi Rata-Rata			0,34 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Kontribusi rata-rata dihitung dengan cara:

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi rata-rata} &= \frac{\sum x y}{\sum y} \times 100\% \\
 &= \frac{434.383,7}{124.494.800} \times 100\% \\
 &= 0,34\%
 \end{aligned}$$

Untuk kontribusi rata-rata yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2000 – 2002 yaitu 0,34 %.

5. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Daerah

Pengertian dari pendapatan daerah adalah semua pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang berasal dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemberian instansi yang lebih tinggi. Yang termasuk dari bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi tersebut terdiri dari pos bagi hasil pajak dan pos bagi hasil bukan pajak. Disamping pajak hiburan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Daerah pula. Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui berapa besarnya persentase kontribusi yang diberikannya, kita bisa menghitung dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 8
Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi	Pendapatan Daerah	Kontribusi
2000	36.488.800	13.812.880.007	0,26 %
2001	47.756.000	207.623.971.959	0,02 %
2002	40.250.000	277.985.520.165,69	0,01 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan daerah adalah berkisar antara 0,01 % sampai dengan 0,26 % dari total pendapatan daerah. Dimana pada tahun fiskal 2000 sebesar 0,26 %, tahun 2001 sebesar 0,02 %, dan untuk tahun 2002 sebesar 0,01 %. Ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kontribusinya semakin menurun dan pendapatan daerahnya selalu meningkat.

Selain bisa mengetahui seberapa besar kontribusi tiap tahunnya, dari tabel diatas, maka kita dapat menghitung kontribusi rata-rata per tahun yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan daerah selama tiga tahun. Dengan demikian, besarnya kontribusi rata-rata per tahunnya dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9
Kontribusi Rata-Rata Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2000 – 2002
(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Kontribusi (x)	Realisasi Penerimaan (y)	x.y
2000	0,26 %	36.488.800	94.870,8
2001	0,02 %	47.756.000	9.551,2
2002	0,01 %	40.250.000	4.025

Jumlah	124.494.800	108.447
Kontribusi Rata-Rata		0,087 %

Sumber: Kantor BPKD Kabupaten Sukoharjo

Perhitungan rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi rata-rata} &= \frac{\sum x y}{\sum y} \times 100\% \\ &= \frac{108.447}{124.494.800} \times 100\% \\ &= 0,087 \%\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa kontribusi rata-rata pajak hiburan terhadap total penerimaan pendapatan daerah adalah 0,087 %.

BAB III

TEMUAN

Setelah diuraikan dengan beberapa analisa terhadap semua data-data penelitian tentang pajak hiburan di Kabupaten Dati II Sukoharjo, serta membandingkan dengan fakta yang ada di lapangan, maka ditemukan beberapa hal yang merupakan kebaikan dan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan.


Kebaikan dan kelemahan, diantaranya adalah :

15. Pajak hiburan sebagai salah satu sumber PAD ternyata hanya mampu memberikan kontribusi yang tergolong relatif kecil bila dibandingkan sumber-sumber penerimaan yang lain. Ini disebabkan karena sedikitnya jumlah fasilitas pajak hiburan, mengingat Sukoharjo hanyalah sebuah kabupaten yang letaknya berdampingan dengan Kotamadya Surakarta.
16. Penerapan tarif pajak hiburan sudah sesuai dengan tarif sebetulnya.
17. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan terhadap hiburan yang diselenggarakan.
18. Adanya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak dalam melaporkan pajak terutang.
19. Minimnya kerja sama yang dilakukan dengan instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan pajak hiburan.
20. Adanya kemudahan dalam sistem pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang.

21. Masih banyaknya wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan tanpa meminta izin pada pihak-pihak yang berwenang.

Langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan adalah :

5. Untuk menekan besarnya pelanggaran dan penggelapan pajak, maka diperlukan penerapan sanksi yang lebih tegas dan disiplin, sehingga para pelaku yang melanggar merasa takut dan jera.
6. Melakukan pendekatan secara persuasif yang tujuannya supaya wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan kewajibannya.



BAB IV

REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di muka, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu sebagai berikut :

11. Target pajak hiburan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2000 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasinya menunjukkan kelebihan atau selisih lebih dari Rp. 6.488.800,-. Dan untuk tahun 2001 target dinaikkan sesuai dengan realisasi sebesar Rp. 38.500.000,- dan realisasinya pun mampu mencapai lebih tinggi Rp. 9.256.000,- daripada tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2002 targetnya dinaikkan menjadi Rp. 40.250.000,- dan hasil dari realisasi penerimaannya tidak menunjukkan kenaikan, tetapi terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 0 %. Ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun ke tahun sangat relatif kecil sekali.

12. Tingkat perkembangan pajak hiburan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, bila dibandingkan dengan tingkat perkembangan 100 % akan terlihat sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2000 diawali dengan sebesar 29,3 %, lalu meningkat cukup drastis menjadi 38,35 % pada tahun 2001. Dilanjutkan pada tahun anggaran 2002, tingkat perkembangannya mulai menurun menjadi 32,23 %.

13. Untuk kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dapat dilihat mulai tahun anggaran 2000 sebesar 1,16 %, pada tahun 2001 sebesar 0,81 %, sedangkan untuk tahun anggaran 2002 justru semakin menurun dari tahun sebelumnya yaitu 0,43 %. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah relatif kecil, padahal untuk pajak daerahnya saja dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan terus. Dan untuk kontribusi rata-rata pajak hiburannya terhadap pajak daerah adalah 0,78 %.
14. Capaian rata-rata per tahun anggaran pajak hiburan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata 0,21 % sampai 0,54 %. Dan untuk kontribusi rata-rata yang diberikan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2000 – 2002 yaitu 0,34 %. Realisasi penerimaan pajak hiburan selalu melebihi target, sehingga akan meningkatkan target tahun berikutnya. Sedangkan untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – nya selalu mengalami penurunan yang cukup drastis.
15. Capaian rata-rata per tahun anggaran pajak hiburan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah berkisar 0,01 % sampai 0,26 %. Ini juga menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kontribusinya semakin menurun dan pendapatan daerahnya semakin meningkat. Sedangkan untuk kontribusi rata-rata pajak hiburan terhadap total penerimaan pendapatan daerah adalah 0,087 %.

B. Saran-Saran

13. Perlu kiranya pemerintah terus melakukan upaya-upaya dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, bila perlu mengembangkan potensi taman hiburan, serta berupaya menjangkit wajib pajak baru.
14. Meningkatkan jumlah tenaga ahli dalam bidang perpajakan, sehingga dalam proses pemungutan pajak dan penagihan pajak dapat dilaksanakan secara optimal.
15. Untuk lebih banyak meningkatkan pengawasan di lapangan terhadap setiap penyelenggaraan hiburan.
16. Perlu adanya tindakan tegas dalam menerapkan sanksi-sanksi yang berlaku bagi wajib pajak yang melanggar hukum yang dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.
17. Perlu kerja sama dengan berbagai pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan pajak hiburan.
18. Dalam mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan meningkatkan kesadaran perlu diadakan penyuluhan secara berkala.